



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Memperluas Kesempatan Calon Baru Mendaftar Pilkada

**Jakarta, 10 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (11/7) pukul 08.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Terence Cameron, mahasiswa sekaligus politisi muda dari Partai Golkar, yang mempersoalkan Pasal 49 ayat (8) dan (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan (9) UU 8/2015 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016.

Pasal 49 ayat (8) UU 8/2015 mengatur penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 10 hari jika terdapat kurang dari dua pasangan calon yang memenuhi persyaratan. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan Pasal 49 ayat (9) UU *a quo*, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama tiga hari setelah penundaan. Adapun Pasal 50 ayat (8) dan (9) UU 8/2015 mengatur hal yang sama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 mengatur perihal penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai.

Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diuji berpotensi menyebabkan terjadinya calon tunggal, sehingga menghilangkan alternatif bagi pemilih. Lebih lanjut, Pemohon yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Bupati atau Walikota, mengungkapkan kesulitannya mendapatkan dukungan partai karena usianya yang masih muda dan baru dua tahun menjadi kader Partai Golkar. Hal itu disampaikan Pemohon karena ketentuan penundaan tahapan dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon tidak turut mengatur verifikasi administrasi bagi calon perseorangan baru dan pendaftaran bagi pasangan calon baru pasca penundaan dan perpanjangan tersebut. Sebaliknya, ketentuan verifikasi bagi calon perseorangan juga tidak membuat pengecualian apabila terjadi penundaan tahapan dan perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan (9) dan UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang diharapkan Pemohon. (ISF/RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)